



**SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI KAMBANG BARAT
NOMOR : 06 /SK/WN-Kbg-B/1/2020**

TENTANG

**PENUNJUKAN KADER POSBINDU PTM (PENYAKIT TIDAK MENULAR)
NAGARI KAMBANG BARAT TAHUN 2020**

WALI NAGARI KAMBANG BARAT

- Menimbang : a. Bahwa perlu adanya upaya promotif dan preventif untuk mendeteksi dan pengendalian dini keberadaan faktor-faktor resiko Penyakit Tidak Menular.
- b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas perlu memberikan pedoman terhadap pembentukan Posbindu.
- c. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan wali Nagari Kambang Barat,
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Nagari.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 19 tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
6. Surat Keputusan Bupati Pesisir Selatan No. 06 Tahun 2002 tentang Pelimpahan sebahagian Kewenangan Bupati Pesisir Selatan kepada Camat.
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2020.
- Memperhatikan : Hasil Musyawarah Nagari Kambang Barat pada tanggal 24 Desember 2019 tentang pembentukan Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) PTM.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk nama-nama yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini, sebagai Kader Pos Pembinaan Terpadu (POSBINDU) PTM Nagari Kambang Barat Kecamatan Lengayang tahun 2020.
- KEDUA : Posbindu mempunyai Tugas Sebagai Berikut :
1. Pembinaan terpadu penyakit tidak menular, monitoring dan deteksi dini faktor resiko PTM yaitu Jantung, diabetes dll
 2. Melakukan Penimbangan dan pengukuran Lingkar perut serta indeks masa tubuh.
 3. melakukan pengukuran Tekanan darah
 4. Melakukan Pemeriksaan Gula darah
 5. Melakukan pengukuran kadar Lemak
- KETIGA : Keputusan Wali Nagari ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kambang Barat
Pada Tanggal : 02 Januari 2020

WALI NAGARI KAMBANG BARAT



AWALUDDIN, A.Ma

Tembusan disampaikan Kpd Yth :

1. Bpk. Bupati Pes.Selatan Cq.Kabag Pemerintahan Nagari di Painan.
2. BPK.Camat Lengayang di Padang Marapalam.
3. Sdr. Ketua Bamus Nagari Kambang Barat.
4. Untuk yang bersangkutan.
5. Peringgal.

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Kambang Barat
 Nomor : 06 /SK/WN-Kbg-B/I/2020
 Tanggal : 02 Januari 2020
 Tentang : **PENUNJUKAN NAMA-NAMA KADER POS PEMBINAAN TERPADU PTM (PENYAKIT TIDAK MENULAR) NAGARI KAMBANG BARAT**

NO	NAMA POSBINDU	NAMA KADER	JABATAN DALAM POSBINDU
1.	POSBINDU PASAR GOMPONG	- ANI MAVEZA - LEN PURNAMA SARI - GUSRIANTI - MARTIKA DEWI.N	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
2.	POSBINDU RANGEH	- SRI ERMAWATI - HENDRIANI - RETNI ANGGRAINI - ERLINA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
3	POSBINDU FLAMBOYAN PASAR KAMBANG	- AFRINETI - IKA WARNA - MARTINI - YUTRI GUSTINA	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA
4	POSBINDU NENAS TEBING TINGGI	- ASNA YENTI - ELFI SURRAHMI - YUNIMAR - AIDA ERAWATI	KETUA SEKRETARIS BENDAHARA ANGGOTA

Wali Nagari Kambang Barat



AWALUDDIN, A. Ma